

**STUDI PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
JATIBARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Oleh:

Azaria Eda Pradana, Ari Subowo

Departemen Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedharto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penanganan sampah merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola sampah di Kota Semarang. Implementor kebijakan ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Semarang mengimplementasikan penanganan sampah di TPA Jatibarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik analisis untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini melihat lima fenomena dalam implementasi, yaitu pewadahan dan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pewadahan dan pemilahan sampah menjadi tanggung jawab rumah tangga untuk sadar dan peduli terhadap sampah organik dan anorganik. Pengumpulan sampah dikelola masyarakat di lingkup Rukun Warga. Pengangkutan sampah hingga pemrosesan Akhir menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan prosedur dan kelengkapan sarana prasarana pengangkutan sampah ke TPA Jatibarang dengan truk sampah hingga pemrosesan sampah menjadi gas metan dan pupuk organik. Berdasarkan teori George C. Edwards III faktor pendorong implementasi ini yaitu komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi, sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya.

Pemerintah Daerah Kota Semarang telah melaksanakan penanganan sampah berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012, namun implementasi belum maksimal karena dukungan sumber daya sarana prasarana dan anggaran masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran untuk sarana prasarana penanganan sampah, serta dukungan dan kerjasama dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Penanganan Sampah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk digunakan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994:36). Sebagian besar bahkan hampir seluruh wilayah di Indonesia dihadapkan dengan persoalan sampah, khususnya di kota metropolitan. Masalah persampahan merupakan dampak dari laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi di wilayah perkotaan belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai. Baik dari penyediaan lahan penampungan, pemungutan ke TPA, hingga proses pengelolaannya. Hal ini mengakibatkan sampah terabaikan dengan volume yang semakin menumpuk setiap harinya. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2015, rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per orang per hari.

Empat kota dengan prosentase kenaikan laju penduduk dan kenaikan volume sampah tertinggi di antara 12 kota lainnya yaitu Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Semarang. Masing-masing memiliki prosentase kenaikan laju penduduk sebesar 17,69 persen, 9,76 persen, 8,61 persen, dan 7,96 persen. Sedangkan, prosentase kenaikan volume sampah, masing-masing sebesar 15,85

persen, 13,60 persen, 9,30 persen, dan 11,52 persen. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan berdampak pada kenaikan timbunan sampah.

Permasalahan sampah inipun tak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data non fisik Adipura tahun 2015, Semarang merupakan salah satu kota dengan prosentase kenaikan volume sampah yang cukup tinggi sebesar 11,52 persen. Permasalahan sampah di Kota Semarang muncul sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan, faktor jumlah penduduk yang padat, potensi kota wisata dan sebagai salah satu kota perdagangan yang besar. Data BPS Jawa Tengah 2014 menunjukkan bahwa dari total timbunan sampah yang terangkut dan di buang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berjumlah sekitar 41,28 persen, di bakar 35,59 persen, dikubur 7,97 persen, di buang sembarangan (ke sungai, saluran, jalan, dan sebagainya) 14,01 persen, dan yang terolah (dikompos dan didaur ulang) hanya 1,15 persen. Permasalahan sampah menjadi semakin krusial, dari data didapatkan bahwa potensi sampah di Kota Semarang semakin meningkat dari hari ke hari seiringng dengan penambahan penduduk. Jumlah penduduk yang

mencapai 1,6 juta jiwa yang tersebar di 16 kecamatan, kurang lebih produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tiap harinya mencapai 4.201,96 m³ atau sekitar 1000 ton. Sampah plastik menjadi permasalahan utama dari sekian banyak sampah yang dihasilkan, mempunyai sumbangan sebesar satu persen sehingga dalam satu hari dapat dihasilkan 100 ton sampah plastik per hari.

Pemerintah Daerah Kota Semarang tidak tinggal diam menanggapi permasalahan sampah. Menanggapi permasalahan sampah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam menyelenggarakan sebuah kota hunian yang layak huni dan sehat, Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah no 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang di dalamnya telah diatur bagaimana menangani masalah persampahan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Semarang menangani permasalahan sampah berdasarkan ketetapan pada Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis penanganan permasalahan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kebijakan publik tidak akan menghasilkan apa-apa apabila tidak diimplementasikan. Begitu juga di dalam kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, yang berisi tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, tanpa adanya proses implementasi juga tidak akan menghasilkan *output* maupun *impact* dari kebijakan tersebut, apakah kebijakan telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, dan juga sebagai tolok ukur dan bahan masukan bagi Pemerintah.

George C. Edward III mengemukakan ada empat variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur biroktasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah lebih relevan apabila menggunakan model George Edwards. Model Implementasi George Edwards sesuai dengan karakter Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kebijakan ini menggunakan *enforced mechanism*, objek kebijakan diwajibkan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dalam peraturan.

E. Fenomena Penelitian

Fenomena dalam penelitian penanganan sampah ini adalah sebagai berikut:

1. Pewardahan dan Pemilahan Sampah
 - a. Fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan rumah tangga, kawasan industri, dan fasilitas publik;
 - b. Fungsi fasilitas tempat sampah organik dan anorganik;
 - c. Jumlah biaya perawatan tempat sampah organik dan anorganik di tempat publik;
 - d. Penggunaan biaya perawatan tempat sampah organik dan anorganik di tempat publik;
 - e. Sumber Daya pengontrol tempat sampah organik dan anorganik di tempat publik;

- f. Pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah;

2. Pengumpulan Sampah

- a. Sumber daya petugas pengumpul sampah;
- b. Fasilitas pengumpul sampah;
- c. Jumlah biaya operasional pengumpul sampah;
- d. Penggunaan biaya operasional pengumpul sampah;
- e. Proses pengumpulan sampah;

3. Pengangkutan Sampah

- a. Sarana pengangkut sampah;
- b. Standar pengangkutan sampah dari segi kelayakan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan;
- c. Jumlah biaya pemeliharaan sarana pengangkutan sampah;
- d. Penggunaan biaya pemeliharaan sarana pengangkutan sampah;
- e. Sumber daya manusia sebagai petugas lapangan;
- f. Jadwal pengangkutan sampah;
- g. Proses pengangkutan dari TPS, TPST, hingga ke TPA.

4. Pengolahan Sampah

- a. Mekanisme pengolahan sampah;
- b. Petugas pengolah sampah di TPS, TPST, dan TPA;
- c. Jumlah biaya pengolahan sampah;

- d. Penggunaan biaya pengolahan sampah;
 - e. Fasilitas pengolahan sampah;
 - f. Prosedur pengolahan sampah di TPS, TPST, dan TPA;
 - g. Hasil pengolahan sampah;
5. Pemrosesan Akhir Sampah
- a. Mekanisme pemrosesan akhir sampah;
 - b. Sumber daya yang kompeten untuk memroses sampah;
 - c. Jumlah biaya operasional pemrosesan akhir sampah;
 - d. Penggunaan biaya operasional pemrosesan akhir sampah;
 - e. Fasilitas untuk memroses sampah;
 - f. Hasil dari pemrosesan akhir;
 - g. Manfaat dari pemrosesan akhir sampah;

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik analisis untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokus penelitian adalah TPA Jatibarang, dan Fokus Penelitian adalah Penanganan Sampah di TPA Jatibarang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

PEMBAHASAN

1. Pewadahan dan Pemilahan Sampah

Kegiatan pewadahan dan pemilahan sampah merupakan kegiatan atau tahapan paling awal dalam penanganan sampah di Kota Semarang yang bermula dari sampah rumah tangga. Penyediaan fasilitas tempat sampah organik dan organik merupakan suatu hal yang wajib ada dalam hal pewadahan dan pemilahan sampah. Hasil penelitian pada tahap penanganan sampah adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas tong sampah organik dan organik disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;
2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melakukan tugas teknis dalam hal pengangkutan dan pemrosesan sampah di TPA;
3. Fasilitas tong sampah organik dan anorganik dibagikan di tempat-tempat publik;
4. Belum seluruh penduduk Kota Semarang menggunakan tong sampah organik dan organik di lingkup rumah tangga;
5. Tong sampah di rumah warga adalah hasil iuran kas dari warga, bukan dukungan fisik langsung dari Pemerintah;

6. DKP memfasilitasi Kelurahan Gisikdrono sebagai kelurahan terbaik di Kota Semarang;
7. Masyarakat merasa Pemerintah atau Dinas terkait kurang melakukan sosialisasi mengenai persampahan yang meliputi jenis sampah, ataupun pemilahan sampah, dan lain sebagainya;
8. Fasilitas gerobak sampah masih belum memperhatikan dan menjamin terpisahnya sampah.

BLH maupun DKP kurang menyentuh lapisan masyarakat karena pertama adalah kurangnya anggaran untuk memenuhi kegiatan sosialisasi di 177 Kelurahan di Kota Semarang, kedua adalah kompetensi pegawai BLH dan DKP dalam menyampaikan ke warga masih terbatas hanya dalam forum formal seperti sosialisasi. Faktor lain adalah kepedulian masyarakat terhadap sampah belum terbentuk.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan setelah pewadahan dan pemilahan sampah yang dilakukan oleh petugas gerobak sampah untuk mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS. Hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Sampah rumah tangga sering menumpuk di depan rumah karena petugas pengumpul sampah tidak melakukan pemungutan setiap hari, kadang hanya 2 hingga 3 hari sekali;
2. Masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan dari petugas sampah yang dinilai kurang maksimal dalam rutinitas mengangkut sampah dari rumah tangg ke TPS;
3. Kendala yang dihadapi petugas pengumpul sampah yaitu kurang Sumber Daya Manusia untuk memaksimalkan hasil kerja dan memuaskan masyarakat karena wilayah cakupannya luas namun hanya ada dua petugas pengumpul untuk satu RW;
4. Gerobak sampah masih belum menjamin terpisahnya jenis sampah, karena masih mencampur semua jenis sampah menjadi satu.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum menyediakan gerobak sampah organik dan anorganik dikarenakan gerobak yang dibagikan oleh DKP masih baru sedangkan pergantian dilaksanakan 3-4 tahun sekali. Kurangnya sumber daya manusia dan jumlah gerobak juga menjadi faktor sampah rumah tangga menumpuk dan tidak terangkut setiap hari ke TPS.

3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah dilakukan setelah pengumpulan sampah berakhir di TPS dan TPST, menggunakan truk sampah yang telah dimiliki oleh seluruh kecamatan di Kota Semarang. Hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Truk sampah masih belum menjamin terpisahnya jenis sampah;
2. Armada truk sampah belum dioperasikan maksimal;
3. TPST apabila dikelola dengan baik akan memberi dampak baik bagi masyarakat dan pengurangan sampah di Kota Semarang;
4. Kesadaran masyarakat akan tertibnya membuang sampah di TPS masih rendah diperlihatkan dari sampah yang dibuang masyarakat berserakan di sekitar bak sampah TPS, bukan dibuang ke dalam bak sampah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum menyediakan truk sampah organik dan anorganik, dikarenakan hal yang sama pada fenomena pengumpulan sampah yaitu truk sampah masih baru. Mengacu pada petunjuk teknis pasal 27 Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012, dijelaskan bahwa pengangkutan harus tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah, sarana prasarana harus

memperhatikan kesehatan lingkungan, kebersihan, dan kenyamanan, namun truk-truk sampah yang dioperasikan oleh DKP belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Seluruh jenis sampah masih bercampur menjadi satu di kontainer.

4. Pengolahan Sampah

Kegiatan ini berlokasi di TPA Jatibarang sebagai tempat pemrosesan akhir sampah Kota Semarang. Sistem pengolahan sampah di TPA Jatibarang telah menggunakan standar internasional yaitu *sanitary landfill* yaitu sistem pengolahan sampah yang mengolah residu sampah lama tertimbun 1,5 – 2 tahun di areal aktif zona buang I TPA Jatibarang.

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah di TPA Jatibarang masih sekedar ditimbun di dalam tanah, namun sudah berkembang menjadi *sanitary landfill* yang mengolah timbunan sampah organik menjadi gas metan dan disalurkan ke 9 titik di 100 rumah warga sekitar TPA Jatibarang;
2. Belum menggunakan rekayasa teknologi modern yang digunakan di TPA karena harganya mahal;

3. *Sanitary Landfill* sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun dalam rang persiapan TPA Jatibarang sebagai TPA yang akan dibangun menjadi PLTSa melalui Peraturan Presiden, menjalin mitra dengan Pemerintah Denmark, dan Investor;
4. Gas methan yang disalurkan ke rumah warga tidak ada batasan atau durasi penggunaan, dan gratis;
5. TPA Jatibarang akan menjalin mitra dengan tiga investor yaitu Bantuan dari Pemerintah Denmark untuk mengubah sampah lama menjadi listrik, Investor yang merubah sampah baru menjadi listrik, dan PT. Narpati yang mengolah sampah menjadi pupuk organik;
6. Listrik yang dihasilkan dari sampah tersebut akan dijual ke PLN kemudian diteruskan ke jaringan warga Kota Semarang karena PLN yang berwenang untuk membuat jaringan listrik, TPA Jatibarang hanya memproduksi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan pengolahan sampah di TPA Jatibarang sesuai petunjuk teknis yang menekankan pengolahan sampah melalui kemajuan teknologi yang ramah lingkungan. TPA Jatibarang memerlukan pengembangan pengolahan sampah

dengan memanfaatkan rekayasa teknologi serta kerja sama dengan mitra untuk menangani *overload* sampah di TPA Jatibarang.

5. Pemrosesan Akhir Sampah

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sampah yang masuk ke TPA Jatibarang setiap harinya adalah 1000 ton, 350 masuk ke PT. Narpati, 650 masuk ke lahan buang TPA Jatibarang;
2. 350 ton sampah diolah ke PT. Narpati menjadi pupuk organik dengan teknologi pencacah dan reaksi kimiawi;
3. Sisa 650 ton sampah, sampah organik diolah dengan *sanitary landfill* menjadi gas methan, dan anorganik dibiarkan di lahan buang untuk pemulung;
4. Dari total 46 hektar lahan milik TPA Jatibarang, hanya 27 hektare yang digunakan untuk menampung sampah karena warga menolak perluasan area TPA Jatibarang.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan pemrosesan akhir sampah di TPA Jatibarang sesuai petunjuk teknis, pengembalian sampah residu hasil pengolahan ke lingkungan secara aman berupa gas methan.

Begitu juga dengan yang dilakukan oleh PT. Narpati selaku *stakeholder* yang mengubah residu hasil pengolahan sampah menjadi pupuk organik secara aman menggunakan teknologi pencacah sampah.

6. Faktor Pendorong dan Penghambat

Berdasarkan teori George C. Edwards III tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan, maka dapat diketahui faktor pendorong dan faktor penghambat dari penanganan sampah di TPA Jatibarang sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong Penanganan Sampah di TPA Jatibarang

1. Aktor Implementor memahami secara jelas tujuan dan sasaran dari penanganan sampah di TPA Jatibarang;
2. Adanya koordinasi yang jelas dalam pengambilan keputusan antara aktor implementor;
3. Komunikasi menghasilkan kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan investor, pihak swasta PT. Narpati, dan Pemerintah Denmark;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud konsistensi atas wewenang yang diberikan;

5. Disposisi yang jelas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas setiap tahapan penanganan sampah;
6. Struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan keadaan di lapangan.

b. Faktor Penghambat Penanganan Sampah di TPA Jatibarang

1. Sumber daya manusia yang belum memenuhi secara kualitas maupun kuantitas;
2. Sumber daya anggaran yang hanya mampu memenuhi kebutuhan anggaran operasional dengan standar minimum, belum sesuai dalam ketentuan Perda No 6 Tahun 2012;
3. Sarana prasarana secara kualitas belum memenuhi standar sesuai keterangan dalam Perda No 6 tahun 2012;
4. Sumberdaya rekaya teknologi yang belum berjalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan penanganan sampah sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2012 dengan cukup baik, meskipun masih ada beberapa

hal yang belum sesuai dengan regulasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaannya pada keseluruhan tahapan penanganan sampah karena keterbatasan sumber daya baik sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun sumber daya anggaran.

Keseluruhan tahapan penanganan sampah mulai dari pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan sampah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan yang diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah meskipun dalam implementasinya belum dapat mencapai hasil maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya. Seperti halnya pengolahan sampah dengan teknologi modern yang membutuhkan anggaran dengan budget tinggi, sehingga Pemerintah mencari alternatif lain dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Denmark, Investor swasta mengolah sampah lama dan sampah baru menjadi listrik dalam perkembangan TPA Jatibarang menjadi PLTSa dan PT. Narpati yang mengolah sampah menjadi pupuk organik.

B. Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka mendukung implementasi penanganan sampah di TPA

Jatibarang agar tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Sosialisasi dari dinas terkait kepada masyarakat umum sebaiknya tidak selalu dalam bentuk formal, bisa dalam bentuk informasi seperti pada saat warga melakukan kegiatan bersama, gotong royong, atau kegiatan lain BLH maupun DKP dapat ikut bekerja sama untuk menyisipkan sosialisasi tentang pemilahan sampah dan kegunaannya agar masyarakat juga meningkatkan kepedulian terhadap sampah.
- b. Sanksi tegas ketika terjadi pelanggaran pelaksanaan teknis yang tidak sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2012.
- c. Perlu alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang memenuhi standar kelayakan akomodasi pengangkutan sampah sesuai Perda No 6 Tahun 2012 dengan memperhatikan terjaminnya pemisahan jenis sampah, kebersihan, kesehatan lingkungan, serta keamanan. Serta fasilitas tempat sampah organik dan organik di fasilitas-fasilitas publik agar masyarakat semakin terbiasa untuk memilah sampah.

- d. Perlu segera menerapkan rekayasa teknologi pemrosesan sampah agar permasalahan di TPA Jatibarang segera tertangani dan tidak berkepanjangan.
- e. Pemberdayaan warga untuk mengolah sampah anorganik / plastic di TPST-TPST menjadi kerajinan tangan yang dapat dijual.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell. John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2012. *Bahan Ajar Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: STIA LAN Press.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, H. B.. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta; UNS Press.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tim Penulis Pengelolaan Sampah. 2008. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Yogyakarta: Penebar Swadaya.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wintoko, Bambang. 2008. *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumber Lain:
- Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 tahun 2012
 - Arifin, Mushallin. 2016. *Pembangunan Semarang Kota Wisata*. Tribun Jateng, 29 Juni 2016
 - Andriyanto, Ryan. 2015. *Masalah Sampah Tak Kunjung Usai*. Tribun Jateng, 6 Oktober 2015